WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 43 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SALATIGA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa perubahan kondisi perekonomian yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan-bahan operasional telah membawa dampak pada perubahan program kerja yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan tugas-tugas operasional dan pembangunan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga sebagaimana tercermin dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2009;
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2009 dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2009.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1981 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 6) .

Memperhatikan : Berita acara hasil rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga tanggal 19 Oktober 2009 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SALATIGA TAHUN 2009.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2009.

(2) Perubahan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

1. Pendapatan:

a. semula	Rp	15.564.711.050,00
b. bertambah/(berkurang)	(Rp	669.965.050,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	14.894.746.000,00

2. Belanja:

a. semula	Rp	14.051.241.403,00
b. bertambah/(berkurang)	(Rp	1.046.415.800,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	13.004.825.603,00

3. Laba usaha sebelum pajak:

a. semula	Rp	1.513.469.647,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	376.450.750,00
Jumlah laba usaha setelah perubahan	Rp	1.889.920.397,00

4. Pajak penghasilan:

a. semula	Rp	436.540.894,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	112.935.225,00
Jumlah pajak penghasilan setelah perubahan	Rp	549.476.119,00

5. Laba usaha (bersih) setelah pajak:

a. semula	Rp	1.076.928.753,00
b. bertambah/(berkurang)	Rp	263.515.525,00
Jumlah laba bersih setelah perubahan	Rp	1.340.444.278,00

(3) Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 5-11-2009,

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 5-11-2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 43